

**ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA
TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi
Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw)**

Wawan Indra Rukmana,¹ Muhamad Abas,² Farhan Asyhadi.³

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk18.wawanindra@mhs.ubpkarawang.ac.id

²muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

³farhan.asyhadi@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Poligami pada masa sekarang ini merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, dimana begitu banyak tanggapan-tanggapan dari khalayak mengenai poligami, baik yang pro maupun yang kontra. mempunyai isteri lebih dariseorang terdapat syarat-syaratnya yang harus terpenuhi baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) poligami juga dibolehkan, namun dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur. Identifikasi masalah: 1. Bagaimana pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw? Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi hukum islam memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang (poligami) asal sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Agama islam. Dan Putusan PA Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah Hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya hal ini merujuk pada Al- Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3.

Kata kunci : Permohonan, Izin Poligami, Perkawinan

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

ANALYSIS OF APPLICATIONS FOR POLYGAMY PERMIT BECAUSE THE FIRST WIFE CANNOT PROVIDE ACHIEVEMENT IN CONNECTION WITH LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw)

ABSTRACT

Polygamy at the present time is a social phenomenon in society, where there are so many responses from the public regarding polygamy, both those who are pro and con. Having more than one wife there are conditions that must be fulfilled both the alternative conditions and the cumulative conditions that have been stated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the Compilation of Islamic Law (KHI) polygamy is also permitted, but under special conditions, as well as the fulfillment of some conditions have been set. Problem identification: 1. How is the regulation of polygamy permitted in Indonesia according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage? 2. What are the Judge's considerations in deciding the decision number 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw? This research is a type of qualitative research that uses a normative juridical approach, namely a research approach by researching and studying research objects through literature studies as the main data and Supreme Court decisions as supporting data. Meanwhile, according to the author, the Religious Courts can determine the granting of permits after examining and hearing the wife in question at the Religious Court trial and against this stipulation the wife or husband can submit an appeal or cassation. So Islamic law allows a husband to have more than one wife (polygamy) as long as it is in accordance with the applicable legal requirements and in accordance with the provisions of the Islamic religion. And the Judgment of PA Karawang Number 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw determined by the Panel of Judges already conforms to the context of Islamic law and the legal results can be implemented, on the grounds that husbands are able to do justice to their wives, this refers to Al-Qur'an Surah An-Nisa' verse 3.

Keywords: Application, Polygamy Permit, Marriage

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum Islam. Mengacu pada hukum Islam (fiqh), poligami merupakan bentuk perkawinan yang diperbolehkan. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami, dan pandangan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan bahwa seorang muslim laki-laki melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga dan empat orang wanita yang baik, seperti yang tercantum dalam ayat tiga surah An-Nisa (4)¹. Istilah poligami mirip dengan poligini, yaitu menikahi beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan. Poligami pada masa sekarang ini ialah sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari netizen mengenai poligami, baik yang pro maupun yang kontra.

Dibolehkan dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas

monogami dan kebolehan poligami juga dibolehkan, namun dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur. Meskipun telah memiliki landasan hukum dan dasar-dasar teologis yang kuat, tampaknya praktik poligami selalu mengundang kontroversi bagi beberapa kalangan. Tema poligami, sepertinya juga, selalu menarik untuk didiskusikan. Meskipun telah memiliki landasan hukum dan dasar-dasar teologis yang kuat, tampaknya praktik poligami selalu mengundang kontroversi bagi beberapa kalangan. Tema poligami, sepertinya juga, selalu menarik untuk didiskusikan. Wacana mengenai poligami tidak hanya menarik bagi kaum laki-laki, yang menjadikannya sebagai obsesi hidup, namun juga bagi perempuan yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dalam rumah tangga.²Berdasarkan fenomena di atas, ghirah ilmiah penulis terpanggil untuk ikut memberi kontribusi untuk mewacanakan realita poligami.

¹ Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional), Kencana, Jakarta, 2013, hlm.29

² Sunaryo, Agus, "Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis)" Yinyang, Jurnal Studi Islam Gender dan Anak 5.1, 2010, Hlm.143, Diakses pada 20 Maret 2022 pukul 21.31 WIB

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

Dalam hal ini, penulis akan melakukan analisis mengenai beberapa aspek poligami. Dalam perkembangannya, proses permohonan izin poligami di Indonesia ternyata menggunakan alasan yang sangat beragam, tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Alasan belum dikaruniainya keturunan menjadi faktor dan alasan dalam pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, terbukti dengan adanya beberapa putusan terhadap permohonan izin poligami yang diakibatkan karena tidak memiliki anak, menjadi sebuah putusan di Peradilan Agama Karawang yang terjadi pada tahun 2020 dengan Nomor perkara 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw.

Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran vital dalam memberikan penetapan izin poligami. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami adalah hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti, karena pertimbangan hakim tersebutlah yang akan menentukan boleh atau tidaknya seorang suamiberpoligami. Adapun

Peradilan Agama dapat disebut Peradilan Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 3 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara Orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Peradilan Agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim ataucara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya.³

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Permohonan izin Poligami karena istri tidak bisa memberikan keturuan, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Permohonan izin Poligami karena istri tidak bisa memberikan keturuan, yaitu: 1. Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul Menurut Hukum Islam (Studi Analisa Gender) Oleh Nursanti R, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Tahun 2015 Kesimpulan dari penelitian ini adalah : pandangan hukum Islam tentang hukum poligami dengan alasan istri mandul adalah diperbolehkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama ahli tafsir bahwa poligami diperbolehkan jika

dalam keadaan darurat, yaitu apabila istri mandul. Dengan syarat harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini didasarkan pada penafsiran ayat tentang poligami. Hukum poligami dengan alasan istri tidak dapat memberi keturunan dalam KHI adalah diperbolehkan.

Berdasarkan Hukum Islam, putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah memiliki kesesuaian dengan kaidah Hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan dengan alasan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya hal ini merujuk pada Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 3. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan**

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.VIII, 2007, hlm.7

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan perumusan masalah untuk mempermudah penulis dalam membatasi permasalahan yang akan dikaji. Adapun pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Bagaimana pengaturan izin pologami di Indonesia menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang menggunakan bahan hukum. Adapun menurut Soerdjino Soekanto dalam penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka, seperti norma hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak termodifikasi (hukum adat),

yurisprudensi, traktat atau kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN
PENGATURAN IZIN POLIGAMI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia. Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Ed.1,Cet. 13, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm.13

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu.⁵

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bukan monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) ini melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan kebolehan poligami. Dalam hal ini yang merupakan syarat-syarat hukum agar seorang laki-laki dapat kawin dengan lebih dari satu orang istri dalam jangka waktu yang bersamaan (poligami) sebagai berikut:

1. Apabila beristri lebih dari satu memang dimungkinkan oleh

agama dari mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.

2. Apabila istri yang sudah ada dan istri yang hendak dikawini tersebut tidak melebihi jumlah yang dibenarkan oleh agama yang dianut oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.
3. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Perkawinan). Ini merupakan syarat-syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam pasal 4 ayat (2) nya dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, cet 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 11

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Persyaratan dalam Pasal 5 (lima) ini merupakan syarat kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami. Berdasarkan analisa penulis di atas, sudah jelas menunjukkan 3 (tiga) alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan poligami. Tidak mudah untuk suami melakukan poligami, karena poligami bukan perintah agama tetapi hanya dibolehkan dengan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah poligami diperketat artinya suami harus meminta persetujuan istri terlebih dahulu jika akan melakukan poligami.

Masalahnya, hal ini jarang bahkan tidak bisa dilakukan karena khawatir istri tidak memberikan izin sehingga banyak melakukan pemalsuan identitas agar dapat dilakukan pernikahan poligaminya. Ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Pada umumnya poligami dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan

dan tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Pelaku poligami menikahi istri kedua, ketiga di bawah tangan atau secara nikah siri tanpa persetujuan istri pertama. Hal ini sudah tentu melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada 2 (dua) pelanggaran yang dilakukan oleh seorang suami yaitu tindakan suami yang menentang poligami yang membutuhkan dan mengharuskan izin dari istri pertama melalui pengadilan dan di sisi lain perkawinan di bawah tangan dapat dipertanyakan. Bagi istri kedua akan menghadapi masalah legalitas perkawinan dan status anak dari perkawinan tersebut.

Suami juga harus diperiksa kesuburannya karena belum tentu istri yang tidak subur dengan kata lain kemampuan melahirkan tergantung kepada kesuburan suami. Agar tidak terjadi kondisi yang saling menyalahkan satu sama lain. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi hukum islam memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang(poligami) asal sesuai dengan syarat- syarat hukum yang berlaku dan sesuai denganketentuan agama islam.

Penjelasan Bapak Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Karawang, Pengaturan izin poligami ada di UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di lakukan perubahan pada tahun 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perubahan tersebut mengatur tentang pembatasan Usia. Poligami dalam Undang-Undang tidak dijelaskan tetapi dicantumkan beristri lebih dari satu orang, aturannya petunjuk pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil kemudian telah dirubah mejadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada dasarnya penikahan lebih dari satu istri adalah Monogami yaitu satu itri satu suami.⁶

Jadi syarat utama adalah adil terhadap istri dalam nafkah lahir dan bathin. Jangan sampai salah satunya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. Yang menjadi syarat utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Bagaimanapun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi yang harus dipikirkan adalah mengenai tanggung jawab nafkahdan kebutuhan hidup untuk 2 (dua) keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk

⁶ Hasil wawancara dengan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. selaku Hakim di Pengadilan Agama Karawang selaku Hakim, Tanggal 23 Mei 2022

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

istri dan anak, tapi lebih dari itu bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya. Ketentuan mengenai keadilan hanya secara umum saja karena sangat sulit seseorang untuk dapat berlaku adil secara empiris. Yang dihitung adalah malamnya atau mengingapnya, bukan hubungan seksualnya.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN NOMOR 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw

Pengadilan Agama merupakan sebuah institusi yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan atau mengadili terhadap setiap perkara yang masuk dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan atau produk hukum yang dihasilkan diharapkan akan mampu memberikan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Pengadilan Agama Karawang telah memeriksa dan mengadili perkara perkara Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw tentang permohonan izin poligami pada tingkat

pertama, dalam siding Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh Pemohon melawan Termohon. Dari duduk perkara ini bahwa dalil-dalil diajukannya permohonan izin poligami oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada tanggal 21 Januari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Nikah Nomor 1518/66/I/1994, tertanggal 21 Januari 1994. Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama yang sesuai dengan alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas. Dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Pemohon mengemukakan bahwa hendak menikah lagi menikah lagi (poligami) dengan seseorang perempuan calon isteri kedua Pemohon.

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

Pemohon menyatakan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta yang berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pemohon juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut. Dan calon isteri Pemohon pun menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon berdasarkan surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 22 Juli 2020.

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah telah memperoleh harta sebagai berikut:
- b. Rumah dari Batu seluas 316 M², 1 unit terletak di Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan

Sertipikat Hak Milik No. 03069 NIB: 10060901.02216 dan surat ukur Nomor: 00180/Cikampek Selatan/2016, tanda-tanda batas yang memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN Nomor. 3/1997 pasal 22 ayat (I).

- c. Sebidang tanah darat seluas 148 m², 1 unit, terletak terletak di Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan Sertipikat Hak Milik No. 03480, NIB: 10.06.09.01.02006 dan Surat Ukur Nomor: 00016/Cikampek Selatan/2013, tanda-tanda batas: Batas-batas memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN no.3/1997 pasal 22 ayat (1).
- d. Sebidang tanah pertanian seluas 20220 m², terletak terletak di Desa Semantun, Kecamatan Permata Kacubung, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00344 NIB 15140506.00159 dengan surat ukur

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

- Nomor:00078/Simantun/2019,
tanda batas-bats pemasangan
patok sesuai PMNA/KBPN
Nomor 3/1997.
- e. Mobil Isuzu, I unit dengan plat
Nomor T. 1021 LN, tahun 2012,
warna hitam.
 - f. Motor Honda CRF, 1 unit dengan
plat nomor T. 3635 tahun 2019,
Warna merah.

Bahwa orang tua dari calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya tersebut. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yakni Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda sesuai dengan akta cerai. Alasan Pemohon berpoligami adalah Pemohon ingin memiliki anak karena selama menjalani pernikahan Pemohon

dengan istri Pemohon tidak kunjung dikaruniai anak walaupun berbagai upaya medis telah dilakukan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri disetiap persidangan. Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati dan mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil . Upaya dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh Mediator yang bernama A. Supandi, S.Ag., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 September 2020 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak gagal mencapai perdamaian, karena Termohon menyatakan keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Tri Umayah binti Sarwan. Bahwa calon istri kedua Pemohon telah dihadirkan dipersidangan, yang mengaku bernama: Calon istri kedua Pemohon, tempat, tanggal lahir di Cilacap, 09 Juli 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Dusun Sidamulya, RT. 004 RW. 003, Desa Sidamulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan atas pertanyaan Majelis menerangkan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Karawang, Pengadilan Memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung.

Dalam Islam Poligami untuk tujuan kemaslahatan, untuk memperbanyak umat, untuk syarana dakwah, membantu yang kurang mampu, contohnya janda tua banyak anak bukan mengedepankan syahwat. Inti perkawinan di Indonesia itu Monogami, tetapi dalam Islam dibolehkan. Dalam islam yang dikedepankan bukan masalah syahwat tetapi mengedepankan kemaslahatan dan memperbanyak umat. Kemudian dalam permohonan izin poligami ada syarat alternatif dan ada syarat kumulatif ditambahkan dengan syarat harus mencantumkan penghasilan yang diperoleh, termasuk pemisahan harta

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

bersama dengan istri pertama, jika istri yang kedua tidak bisa menggugat harta istri pertama, tetapi harta istri pertama berhak dengan harta yang diperoleh bersama harta istri ke dua. Untuk perkara Poligami termasuk perkara Kontensiun yaitu ada Permohon dan Termohon karena ada lawan, jika Volunteer tidak ada lawan.⁷

Dalam perkara ini, ditinjau dari perundang-undangan maupun Hukum Islam, permohonan izin poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan Hukum Islam karena ada ketentuan tentang kebolehan mengajukan permohonan izin poligami tersebut. Dengan dasar seorang suami menikahi seorang istri kurang dari 4, lebih dari itu tidak diperbolehkan. Dalam tujuan perkawinan untuk memperoleh anak itulah dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptanya

syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Pihak laki-laki (jantan) disertai tugas menyediakan benih, sementara pihak wanita (betina) sebagai lahan yang siap ditanami.⁸

Namun, jika mengacu pada syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami, maka sebab-sebab yang mendasari permohonan izin poligami karena istri pertama tidak dikaruniai keturunan sebagai salah satu alasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena pada dasarnya Undang-Undang tidak ada syarat tersebut dalam alasan poligami. Hal tersebut yang dapat melemahkan kekuatan hasil dari putusan Majelis Hakim yang telah sah secara hukum. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat Surat An- Nisa' ayat 3 diatas, keadilan bukan hanya dalam materi saja, akan tetapi dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup

⁷ Hasil wawancara dengan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. selaku Hakim di Pengadilan Agama Karawang selaku Hakim, Tanggal 23 Mei 2022

⁸ Suryo, *Genetika*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2004, hlm.3

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.⁹

Hakim harus memastikan bahwa seorang Pemohon (suami) harus mampu berbuat adil dalam urusan materi, cinta dan giliran. Jika Pemohon tidak dapat berlaku adil, maka tidak hanya berpeluang untuk memunculkan sakit hati dari istri pertama saja namun juga dapat berpeluang memunculkan keretakan hubungan rumah tangga. Hal ini dapat terjadi karena salah satu imbas dari sakit hati adalah munculnya keinginan istri untuk bercerai atau minimal pisah ranjang (nusyuz) dari suami. Indikasi ini telah ditunjukkan

oleh istri pertama yang pada awal mulanya yang lebih memilih untuk dicerai daripada suaminya tersebut memiliki istri lagi. Jadi, kekhawatiran akan rusaknya rumah tangga sebagai akibat dari munculnya sakit hati secara tidak langsung juga dapat diatasi dengan jalan sikap adil yang harus ditunjukkan oleh Pemohon (suami). Sedangkan kekhawatiran munculnya kerusakan iman tidak lain karena adanya peluang untuk berbuat zina antara Pemohon dengan calon istri kedua.

Berdasarkan analisis tersebut maka penulis menyimpulkan dari tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu, Jadi, tegas ajaran Islam menghendaki supaya umatnya berpegang teguh kepada prinsip monogami ketika seorang suami tidak mampu berlaku adil, karena pada umumnya kehidupan bermonogami

⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada Cet. 1, Jakarta, 2003, hlm.141

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

adalah lebihmenenteramkan hati dan jiwa dalam berumah tangga.

Berkaitan poligami yang dilakukan oleh Rosulullah SAW menarik untuk direnungkan, nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan 78 pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Lagi pula, nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat yang madani yang didambakan. Seperti perkawinan nabi yang kedua dengan Saudah binti Zam'ah misalnya dilakukan semata-mata untuk melindungi perempuan tua itu dari keterlantaran dan tekanan keluarganya yang musyrik.¹⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, alasan berpoligami harus jelas apabila alasan poligami karena istri

sakit, tidak bisa memberikan keturunan suami harus dapat menunjukkan bukti surat keterangan medis yang menguatkan dalih tersebut. Keterangan medis dikeluarkan dari rumah sakit Pemerintah atas permintaan pengadilan. Suami juga harus diperiksa kesuburannya karena belum tentu istri yang tidak subur dengan kata lain kemampuan melahirkan tergantung kepada kesuburan suami, agar tidak terjadi kondisi yang saling menyalahkan satu sama lain. Dalam hal syarat permohonan izin poligami terdapat syarat alternatif dan kumulatif.

Ada jaminan tertulis dari pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi hukum islam memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang (poligami) asal sesuai dengan syarat-

¹⁰Siti Musdah Mulia, Islam menggugat poligami, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 80

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

syarat hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Agama Islam. Berdasarkan analisis tersebut maka penulis menyimpulkan dari tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah Hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya hal ini merujuk pada Al- Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3.

SARAN

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya lebih teliti dan hati-hati serta mempertimbangkan berbagai aspek baik agama, sosial, politik dan ekonomi agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan tanpa keluar dari aturan yang ada, demi tegaknya hukum di lingkungan Peradilan Agama. Khusus syarat adil merupakan syarat yang berat sekali. Menurut syari'at berlaku adil dalam nafkah, cinta, dan giliran.

Bagi seorang istri yang dimintakan surat permohonan izin poligami oleh seorang suami, hendaklah di pertimbangkan baik dalam aspek sosial dan terhadap masa depan anak, cucu nantinya, Karena jika sudah terjadi poligami segala hal akan sangat berpengaruh, baik dari segi waktu, keuangan, bahkan nafkah batin pun ikut terbagi. Bagi seorang muslim yang hendak menikah lagi (poligami) disarankan untuk memikirkannya terlebih dahulu secara matang, karena beristri lebih dari seorang adalah perkara yang tidak mudah dan mempunyai tanggung jawab yang besar, selain terpenuhinya syarat Alternatif dan Kumulatif, juga harus mampu memenuhi kebutuhan atau keperluan-keperluan seorang istri-istri dan anak-anaknya juga harus mampu berlaku adil terhadap mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ghozali Ikhsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Basscom Multimedia Grafika, Semarang, 2015.

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

- Abd. Rahma Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada Cet. 1, Jakarta, 2003.
- Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional)*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Liberty, 1999. Jauhari Iman, *Teori Hukum*, Pustakan Bangsa Press, Medan, 2009.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.VIII, 2007.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, cet 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Rawls John, diterjemah oleh Uzair fauzan dan Heru Prasetyo, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka, 2006.
- Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Media Sarana Press, Jakarta, 1986.
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil*, Jil. 2, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhi,

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

- Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011.
- Siti Musdah Mulia, Islam menggugat poligami, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- _____, Islam Menggugat Poligami, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Soerjono Soekamto, Kamus Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1978.
- _____ dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Ed.1, Cet. 13, Rajawali Pres, Jakarta, 2011.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. 2, Rienka Cipta, Jakarta, 1999.
- Suryo, Genetika, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2004.
- Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Toha Putra Group, Semarang, 1996.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw): *Wawan Indra Rukmana, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi*

- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Penyebarluasan Hukum
Islam Himpunan Peraturan
Perundang – Undangan Yang
Berkaitan Dengan Kompilasi
Hukum Islam Serta Pengertian
Dalam Pembahasannya
2/04/2011), diakses pada 20
Maret 2022 pukul 20.50 WIB
<https://media.neliti.com/media/publications/57785-ID-poligami-dalamhukum-islam-indonesia-ana.pdf> diakses pada 22 Maret
2022 pukul 23.05 WIB
- Putusan Pengadilan Agama Karawang
Nomor
2561/Pdt.G/2020/PA.Krw
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-1989-peradilan-agama> diakses
pada 23 Maret 2022 pukul 10.19
WIB

C. Sumber Lainnya

- Ahmad Nafhani, Izin Poligami Karena
Istri Tidak Mau Menambah
Keturunan (Study Putusan
Hakim
No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk)
Universitas Islam Negri
Walisongo Semarang, Tahun
2017
Nur Santi R, Hukum Poligami degan
alasan Istri Mandul menurut
Hukum Islam(Studi Analisa
Gender) Universitas Islam Negri
Alauddin Makasar, Tahun 2015
Sunaryo, Agus, "Poligami di Indonesia
(Sebuah analisis
normatifsosiologis)" Yinyang,
Jurnal Studi Islam Gender dan
Anak 5.1, 2010.
- Dwika, Keadilan dari Dimensi Sistem
Hukum,
[http://hukum.kompasiana.com.\(0](http://hukum.kompasiana.com.(0)
Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., selaku Hakim
di Pengadilan Agama Karawang